

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah menjadi persoalan internasional yang berdampak luas dalam sepanjang sejarah moderen. Pada bidang ekonomi, menurut IMF (International Monetary Fund) pandemi ini telah menyebabkan resesi global yang terus menurun sejak kuartal pertama tahun 2020. Di indonesia, dampak pandemi Covid-19 juga menyebabkan depresiasi perekonomian pada sektor riil, diantaranya penurunan okupansi hotel lebih dari 40%, serta menyebabkan lebih dari 163 ribu UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Koperasi mengalami kerugian dan sebagian mengalami kebangkrutan. (Sasongko, 2020)

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan konstelasi politik di Indonesia menjadi semakin rumit. Kondisi ini diawali dengan tidak berjalannya secara normal pembuatan kebijakan-kebijakan publik akibat terhentinya pembahasan di tingkatan legislatif (DPR-RI ataupun DPR-D) hingga ke ranah pemerintahan (eksekutif). Hal ini sesuai dengan pernyataan Amir Uksara yang menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI yang menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan publik dalam pemulihan pandemi Covid-19 ternyata belum mempertimbangan kondisi riil masyarakat, bahkan anggaran yang dikeluarkan pemerintah sudah sangat besar, namun pemasukan pada tahun 2021 masih relatif kecil dan adanya revitalisasi pajak justru akan memberatkan masyarakat yang kehidupannya belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. (DPR-RI, 2021)

Perseteraan antara legislatif dan eksekutif, terkait dengan pandemi Covid-19 juga dapat dilihat dari tuduhan bahwa pemerintah dengan sengaja memasukan WNA asal Tiongkok ke Indonesia untuk bekerja di sektor-sektor tertentu. Hal ini sangat ironi karena keamanan Indonesia berkaitan dengan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi V DPR-RI, Irwan Fecho yang menyatakan bahwa :

“...mewakili Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat saya menyesalkan bahwa masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) di tengah penerapan PPKM dapat menjadi hal yang buruk bagi penegakan hukum, keamanan masalah kesehatan terkait dengan penyebaran pandemi hingga legitimasi pemerintah. Untuk itu, saya menyatakan bahwa pemerintah telah lalai dan seharusnya segera menutup jalur penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia.” (DPR-RI, 2021)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan PPKM di Indonesia di beberapa kota besar di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan politik dan carut-sengkarut tentang kewenangan pemerintah dan legitimasi pemerintah tentang berbagai pelanggaran yang ada. Pernyataan dua tokoh politisi DPR-RI di atas juga menegaskan bahwa antara DPR-RI dan pemerintah tidak selalu sejalan dalam menyingkapi pandemi Covid-19, khususnya berkaitan dengan penerapan PPKM.

Pandemi Covid-19 di Indonesia terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 ketika warga negara Indonesia tertular dari seorang berkewarganegaraan Jepang. Pada 9 April 2020 virus ini telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Menindaklanjuti persoalan pandemi tersebut pemerintah Indonesia menjalankan berbagai kebijakan publik, diantaranya adalah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). (Humas, 2021)

PPKM diterapkan pertama kali pada 11 hingga 25 Januari 2021. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. PPKM merupakan tindak lanjut dari kebijakan sebelumnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan di sejumlah daerah untuk mencegah penyebarluasan Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. DKI Jakarta merupakan wilayah penerapan PPKM yang jika dilihat dari perspektif sosial memiliki karakteristik yang unik karena adanya beberapa alasan, diantaranya DKI Jakarta menjadi episentrum perkembangan pandemi, jumlah penduduk yang besar hingga predikat DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis nasional, serta sebagai pusat pemerintahan sehingga keberadaannya menjadi penting bagi pelaksanaan PPKM. (Humas, 2021)

PPKM menjadi bentuk kebijakan yang diterapkan di tengah-tengah peningkatan angka positif Virus Covid-19 dan depresiasi ekonomi di Indonesia akibat terhentinya atau terganggunya kegiatan bisnis di Indonesia. PPKM menjadi kebijakan yang memiliki peran dan manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai langkah nyata dalam mengurangi kasus Covid-19 di Indonesia dengan mengurangi kerumunan dan aktifitas pergerakan pada masyarakat di wilayah tertentu melalui penyekatan ataupun penerapan pembatasan aktifitas di jam-jam tertentu. PPKM merupakan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat karena bulan Juni-Juli 2021 pandemi Covid-19 ini dihadapkan pada beberapa fakta, diantaranya keberadaan fasilitas kesehatan diantaranya rumah sakit, tempat isolasi dan lain-lainnya yang menghadapi over capacity dan juga depresiasi ekonomi yang terus mengalami penurunan sehingga memunculkan persoalan-persoalan batu meliputi pengangguran, banyaknya perusahaan yang mengalami penghentian operasi dan lain-lainnya. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021) PPKM menjadi fenomena politik yang menarik untuk dibahas dibandingkan dengan lockdown karena kebijakan ini pada hakekatnya bukanlah pemberhentian berbagai aktifitas masyarakat secara keseluruhan, namun PPKM merupakan kebijakan yang menekankan pada manajemen waktu agar dapat berjalan efektif, pengaturan mobilitas masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan ekonomi secara komprehensif.

Dalam PPKM terdapat dikotomi tentang ketentuan perdagangan yang dianggap bagi sebagian kalangan masyarakat sebagai kebijakan yang tidak adil karena merugikan beberapa kelompok masyarakat. Sejak dicanangkan 11 Januari 2021 PPKM dijalankan sebagai upaya penanggulangan pandemi dengan metode pembatasan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massal. Dalam pelaksanaannya terdapat dualisme implementasi kebijakan karena terdapat beberapa model usaha yang dilarang, namun terdapat juga model usaha yang diberikan toleransi oleh pemerintah setempat. Beberapa kasus yang mengemuka terjadi di DKI Jakarta adalah tutupnya lebih dari 36 ribu unit perdagangan memilih untuk tutup di berbagai tingkatan, diantaranya warung, toko, toko waralaba, toko swalayan, gerai, supermarket dan hipermarket yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta. Hal yang sama juga terjadi di wilayah kota-kota besar lainnya di

Indonesia, seperti halnya Bandung, Surabaya dan beberapa kota lainnya. Dalam PPKM di wilayah Jawa-Bali, pemerintah hanya memperbolehkan yaitu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non- penanganan karantina, serta perusahaan berorientasi ekspor. (Kompas Nasional, 2021)

Keberadaan PPKM sebagai hasil dari kebijakan administratif menuai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Kelompok penentang PPKM berdasarkan pada pemberitaan dan laporan CNN Indonesia adalah kalangan yang terdampak secara langsung sehingga aktifitasnya tidak dapat berjalan secara normal, diantaranya mahasiswa, pedagang, ojek online, sopir kendaraan umum dan lain-lainnya, sedangkan pihak yang mendukung PPKM, diantaranya kalangan parmedis, pegawai pemerintah, TNI-Polri dan beberapa kalangan lainnya. Kondisi ini menimbulkan dualisme paradigma, yaitu pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai obyek kebijakan. Kondisi ini akibat terjadi benturan di antara kedua belah pihak. Posisi pemerintah di satu sisi berupaya mewujudkan tertib sipil dan pembatasan sosial sebagai syarat penanganan Covid-19, sedangkan di sisi lain masyarakat dihadapkan pembatasan kegiatan sosial dan kemudian berdampak pada perekonomian. (CNN Indonesia, 2021)

Fenomena tentang perseteruan akibat dualisme paradigma antara pemerintah dan masyarakat mengerucut menjadi pandangan-pandangan tentang ketidakadilan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus dan fakta bahwa belum efektifnya stimulus bantuan sosial kepada masyarakat DKI Jakarta, adanya perbedaan penerapan kebijakan antara masyarakat kecil, menengah dan masyarakat atas, serta adanya perbedaan perlakuan antar kalangan usaha di DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wiku Adisasmito yang menjabat sebagai Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 bahwa :

“...penerapan PPKM memang lambat laun dapat menurunkan angka positif Covid-19 di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa-Bali. Perkembangan di DKI Jakarta juga menunjukkan pencapaian yang positif, meskipun menyisakan berbagai persoalan, khususnya sosial-ekonomi.

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ini menjadi legitimasi pemerintah menjadi lebih rendah.”(CNBC Indonesia, 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan PPKM merupakan bagian dari kebijakan administratif pada implementasinya menimbulkan hasil yang tidak berlaku secara menyeluruh. PPKM ini menjadi bentuk kebijakan administratif karena adanya beberapa hal, pertama, PPKM berisi beberapa instruksi bagi stakeholder untuk menjalankan berbagai aturan pada unit pelaksana teknis, kedua, PPKM merupakan aturan kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian di adopsi oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota ataupun provinsi dan ketiga, PPKM, khususnya pada gelombang kedua berisi beberapa ketentuan tentang zonasi wilayah yang memerlukan berbagai pertimbangan dari berbagai stakeholder terkaiot dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga pusat. (Kemendagri-Ditjendbinaadwil, 2022) Melihat lebih lanjut tentang fenomena ini maka implementasi PPKM menunjukkan adanya beberapa persoalan, perencanaan yang berada dalam kondisi *majeur factors* sehingga cenderung terburu-buru hingga pelaksanaan yang bekum diterima secara keseluruhan oleh masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Di sinilah fenomena politik kontemporer yaitu relasi kuasa berkaitan dengan adanya perspektif atau paradigma dari masyarakat bahwa PPKM sebagai kebijakan administratif ternyata dianggap tidak mengakomodasi sebagai elemen masyarakat DKI Jakarta.

Adanya respon masyarakat yang bersebarangan dengan PPKM yaitu kalangan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan sosial-ekonomi secara langsung, diantaranya ojek online, pedagang kaki lima, hotel dan restoran dan lain-lainnya yang menganggap bahwa penutupan usaha untuk menghindari kerumunan massa sebagai bagian dari PPKM sebagai wujud ketidakadilan karena adanya toko atau warung yang diperbolehkan buka, namun ada jenis toko-toko yang diperoleh buka diantaranya adalah toko sembako dan pasar tradisional meskipun hanya bukan sampai dengan pukul 22:00.(*Kompas*, 19 April 2022) Kondisi ini kemudian menyebabkan kritik keras dari para pedagang, sebagai contoh kelompok perdagangan cinderamata dan pakaian dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Denpasar bahwa :

“...dengan penerapan PPKM sejak awal bulan kita merasa sangat terpuakul karena toko harus tetap membayar angsuran. Membayar iuran listrik dan air, serta yang terpenting tetap membayar para pekerja. Di tengah-tengah pembatasan usaha terkait dengan PPKM persoalan muncul karena ada sebagian usaha yang diperbolehkan buka, seperti pasar tradisional dan sembako. Persoalan ini menambah beban kami sehingga ke depannya diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih bijaksana dan dapat mengakomodasi semua pelaku perdagangan di Indonesia.” (BBC News Indonesia, 2021)

Penerapan PPKM di Indonesia tidak lepas dari dinamika yang berkembang pada Juni 2021. Pada pertengahan bulan ini, Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan Indonesia memasuki gelombang kedua Covid-19. Perkembangan gelombang kedua ini hakikatnya terkait dengan terus meningkatnya penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan bertambahnya zona merah domestik. Satgas Penanganan Covid-19 merilis data hingga 27 Juni 2021, menunjukkan terdapat 60 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori zona merah atau zona berisiko tinggi terinfeksi Covid-19. Tidak hanya itu, pada Rabu 30 Juni 2021 terdapat penambahan 21.807 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Kenaikan kasus mulai terjadi satu minggu setelah libur lebaran menunjukkan dampak yang disebabkan akibat libur panjang bisa terjadi sangat cepat. Selain itu, peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 juga disebabkan akibat munculnya beberapa varian baru Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Jika dilihat pada tingkat provinsi, provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, sama-sama berkontribusi besar pada kenaikan kasus baik pada gelombang pertama maupun gelombang kedua. (Wahyono, 2021)

Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan negara dan berperan dalam pengambilan kebijakan atau memutuskan kebijakan. Pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat ditunjukkan untuk kepentingan publik (masyarakat). Dalam setiap penyusunan kebijakan publik dimulai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian diimplementasikan kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam merumuskan kebijakan publik yang baik. (Mustari, 2015)

Dalam menangani gelombang kedua kasus pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Instruksi tersebut berisi 13 diktum. Pada diktum kesatu dan kedua menjelaskan penetapan level wilayah yang berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pada diktum ketiga mengatur berbagai pembatasan mulai dari penerapan Work From Home 100%, kapasitas serta jam tutup mal, hingga pelaku perjalanan domestik. Diktum keempat, kelima, dan keenam mengatur kewenangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota dalam alokasi kebutuhan vaksin dan menjalankan PPKM Darurat. Diktum ketujuh berisi pengetatan aktivitas dan edukasi protokol kesehatan PPKM Darurat, seperti pemakaian masker hingga ketentuan tes Covid-19. Diktum kedelapan mengatur soal bantuan sosial, dan diktum kesembilan soal pendanaan PPKM Darurat yang bersumber dari APBD.

Pada diktum kesepuluh berisi sanksi-sanksi bagi Gubernur, Bupati, Wali kota yang mengabaikan Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, diktum kesebelas berisi aturan bagi wilayah yang tak menyelenggarakan PPKM Darurat. Diktum kedua belas berisi ketentuan tambahan dan diktum ketiga belas berisi tentang waktu berlakunya instruksi tersebut.

Provinsi DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 7.680 orang pada 30 Juni 2021. Secara akumulatif, kasus konfirmasi positif Covid-19 di wilayah DKI Jakarta telah menyentuh di angka 543.468 pasien. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat

3.522 pasien terinfeksi Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, total terdapat 464.693 orang yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi Covid-19 di DKI Jakarta. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan angka kematian pasien konfirmasi positif Covid-19 yang relatif tinggi. DKI Jakarta mencatat 71 orang meninggal akibat Covid-19. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memakamkan 8.400 pasien positif Covid-19. (Wahyudi, 2021)

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 (SPMPMPC-19) Periode 13-20 Juli 2021. Survei dilakukan dengan total 18.176 responden. Menurut hasil survei, tingkat kepatuhan masyarakat DKI Jakarta terhadap protokol kesehatan sudah baik. Berdasarkan hasil survei, kepatuhan masyarakat yang memakai 1 masker sebesar 94%, memakai 2 masker 78%, cuci tangan dengan sabun 87%, menjaga jarak minimal 2 meter 82%, dan menghindari kerumunan 91%. Kesadaran masyarakat DKI Jakarta dalam mengikuti program vaksinasi sudah baik, tetapi masih terdapat masyarakat yang khawatir dengan efek samping dan tidak percaya efektivitas vaksin (17% dari masyarakat yang belum divaksin). Sebagian besar masyarakat mengurangi frekuensi perjalanannya selama PPKM Darurat. Masyarakat menilai kegiatan di kantor, sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum (pasar/warung/supermarket/ mal) dan sejenisnya, serta kegiatan seni budaya, sosial, keagamaan selama PPKM Darurat turun dibandingkan sebelumnya. Mayoritas masyarakat merasa jenuh/sangat jenuh selama PPKM diberlakukan (63% masyarakat). Masyarakat menilai pemenuhan kebutuhan pokok, obat-obatan, vitamin, masker dan hand sanitizer, dan pelayanan kesehatan jika ada yang sakit relatif mudah, tetapi untuk pemenuhan alat kesehatan yang menunjang seperti oxymeter, tabung oksigen, nebulizer relatif masih sulit. (Yarto, 2021)

Pada data sensus penduduk 2020, penduduk wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5,334,781 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 5,227,307 berjenis kelamin perempuan, dan jumlah keseluruhan penduduk wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10,562,088 jiwa. Sedangkan penduduk wilayah Provinsi Jateng sebanyak 18,362,143 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 18,153,892 berjenis

kelamin perempuan dengan jumlah keseluruhan penduduk wilayah Provinsi Jateng sebanyak 36,516,035 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Kebijakan PPKM di wilayah DKI menjadi fenomena yang menarik karena beberapa alasan dan fakta, pertama, pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia, kedua, DKI Jakarta memiliki masyarakat yang dinamis secara sosial-ekonomi sehingga penerapan kebijakan akan menjadi tolok ukur nasional dan ketiga, penerapan PPKM di wilayah DKI Jakarta menjadi implementasi kebijakan yang lebih rumit dan kompleks sehingga akan menjadi tolok ukur keberhasilan PPKM di wilayah-wilayah lainnya. Atas dasar ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Untuk Penanggulangan Gelombang Ke-2 Kasus Covid-19 di DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting bagi dinamika sosial-politik dan perekonomian Indonesia. DKI Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan yang berkembang secara multi kultur. Berkaitan dengan implementasi PPKM, maka Pemerintah DKI Jakarta menggunakan beberapa perundang-undangan yang dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel 1. Dasar Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Dalam PPKM

No	Nama Undang-Undang	Keterangan
1.	Instruksi Gubernur Nomor DKI Jakarta 22 Tahun 2020	Antisipasi Penyebaran Virus Corona Atau Covid-19 di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
3.	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020.	Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sumber : JDIH Database Peraturan, 2022.

Dalam ranah politik penerapan PPKM di wilayah DKI Jakarta ternyata menimbulkan rekasi pro dan kontra, bukan hanya pada kalangan masyarakat,

namun juga antar elit politik dan partai politik. Terdapat beberapa partai politik yang menentang PPKM, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melalui ketua DPP, Marhani Ali Sera menyatakan bahwa : “...*PPKM merupakan bukti kegagalan pemerintah karena hanya menangani pandemi Covid-19 secara parsial dan menumbuhkan persoalan baru yang ancaman tentang matinya usaha dan meningkatnya beban hidup masyarakat.*”(Jawa Pos, 2021)

Sikap politik yang menentang PPKM karena merugikan kehidupan masyarakat secara sosial ekonomi juga dikemukakan oleh Partai Demokrat yang menyatakan sikap yang sama dengan partai politik PKS. Kemudian partai lainnya yang juga menyatakan sikap penolakannya meskipun melalui pernyataan-pernyataan secara normatif adalah Partai Gerindra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono yang menyatakan sikapnya bahwa : “...*sebenarnya PPKM dapat dengan segera diakhiri karena kondisi penyebaran pandemi yang sudah jauh membaik.*”(rmol.id, 2021)

Munculnya kritik dan tentangan terhadap PPKM merupakan bagian dari konstelasi politik di Indonesia. Terdapat partai penguasa dan partai oposisi yang berupaya mengambil kesempatan untuk meningkatkan popularitas dan citranya di hadapan publik. Dengan demikian implementasi pemberlakuan PPKM di DKI Jakarta pada pandemi Covid-19 gelombang kedua bukan hanya berkembang sebagai kebijakan teknis atau fungsional, namun mengalami dinamika di bidang politik sebagai persaingan dalam mengembangkan pengaruh antara partai penguasa dan oposisi.

I.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Penanggulangan Gelombang Ke-2 Kasus Covid-19 Di DKI Jakarta” memerlukan beberapa peninjauan dari penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa rujukan yang dijadikan tinjauan

pustaka penulis berkaitan dengan topik penelitian guna mencari persamaan dan perbedaan dari topik tersebut.

Penelitian Pertama yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kota Surabaya**” yang ditulis oleh Muhammad Reza Dzulfikris (2021). Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemberlakuan kegiatan masyarakat darurat Covid-19 di Surabaya sebagai kebijakan publik yang dijalankan untuk menekan perkembangan pandemi ini melalui pembatasan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, tempat kerja, rumah ibadah, fasilitas umum, kegiatan sosial-budaya dan moda transportasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan PPKM Darurat dengan melalui analisis implementasi dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Surabaya. Dalam penelitian, ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penilaian implementasi menggunakan empat pendekatan teori/konsep, yaitu kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan keberhasilan implementasi kebijakan. Kemudian penelitian ini terdapat beberapa variabel proposisi dari George III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumberdaya manusia terdiri dari elemen pemerintah dan swasta serta membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Sedangkan sumberdaya finansial terdiri dari APBD dan Sumber dana yang sah sesuai undang-undang. Disposisi dalam hal pemahaman masyarakat, masih terdapat masyarakat yang belum memahami akan kebijakan PPKM dan disposisi pemberian insentif tidak memberikan dampak yang signifikan. Struktur organisasi dalam hal ini, pemerintah Kota Surabaya membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya.

Persamaan penelitian yang dilakukan Muhammad Reza Dzulfikris dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas implementasi kebijakan PPKM yang masih belum berjalan secara optimal. Sementara itu, perbedaan terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di

lokasi DKI Jakarta. Penelitian Muhammad Reza Dzulfikris terdapat gap bahwa kegiatan pembatasan masyarakat di DKI Jakarta dan Surabaya sama-sama menggunakan otoritas kepala daerah sebagai transformasi dari kebijakan pemerintah pusat. Penelitian ini akan memberi manfaat kepada civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan sebagai acuan dari studi bahwa keberadaan PPKM sebagai pembatasan masyarakat untuk menekan pandemi Covid-19 ternyata memiliki penyesuaian dan adaptasi dengan wilayah setempat, melihat kasus DKI Jakarta dan Surabaya maka terdapat respon masyarakat dan aparat pelaksana yang berbeda, meskipun masih sama-sama menerapkan PPKM.

Penelitian Kedua yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Garut”** yang ditulis oleh Hafadh Furqan, dkk (2021) Penelitian Furqah mengkaji tentang keterlibatan masyarakat dalam PPKM di Garut yang menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya melibatkan aparat pemerintah secara up to bottom. namun juga melibatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat Kabupaten Garut dan perubahan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan PPKM di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori/konsep yaitu teori kebijakan, teori perubahan perilaku, teori partisipasi masyarakat dan konsep Corona Virus. Dalam salah satu penelitian terkait terdapat bahwa partisipasi masyarakat akan pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Garut memperlihatkan hasil yang signifikan. Jadi, melalui gagasan berbasis program ini mampu mencapai pelaksanaan PPKM darurat yang optimal sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Persamaan penulisan yang ditulis oleh Hafadh Furqan, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas bagaimana perilaku masyarakat terhadap kebijakan PPKM. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, sementara itu perbedaan yang terdapat dari segi lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Muhammad Hafadh Furqan terdapat gap bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan PPKM menjadi hal penting atas

keberhasilan penanganan pandemi ini, meskipun demikian pada kasus DKI menunjukkan bahwa dukungan masyarakat belum bersifat konsisten akibat adanya konflik kepentingan, khususnya secara sosial dan ekonomi. Penelitian ini akan memberi manfaat kepada civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan sebagai acuan dari studi bahwa kebijakan publik seperti halnya PPKM tidak semata-mata berkaitan dengan aparatur pelaksana, khususnya pemerintah daerah, namun juga partisipasi masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan PPKM tersebut.

Penelitian Ketiga yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal yang berjudul *“The COVID-19 Pandemic and the Challenges of State Capacity in Education Policy”* ditulis oleh (Fatkhuri, 2020) Penelitian ini mengkaji tentang kapasitas negara dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 sebagai tantangan melalui kebijakan edukasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. penelitian ini menyikapi kebijakan *Learning From Home* (LFH). Penelitian ini menggunakan teori/konsep yaitu konsep dukungan finansial, konsep infrastruktur gap dan konsep institusionalisasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidakefektifan LFH bergantung pada beberapa faktor yang jelas memperburuk program belajar mengajar yang tepat. Diantaranya adalah inkompetensi sumber daya (aparatur) negara yang dapat ditelusuri dari negara yang kebingungan menghadapi wabah COVID-19 tanpa memberikan kebijakan yang komprehensif; lemahnya koordinasi antara Kemdikbud dengan pemangku kepentingan lainnya baik pemerintah daerah maupun swasta, kesenjangan infrastruktur antar daerah terutama di daerah terpencil dan pedesaan, dan kurangnya dukungan keuangan untuk melakukan LFH. Ini menjadi masalah besar selama pandemi karena ini jelas menghambat keberhasilan kebijakan pembelajaran.

Persamaan penulisan yang ditulis oleh Fatkhuri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah untuk ketahanan melawan covid-19. Sementara itu perbedaan yang terdapat adalah fokus dari penelitian yaitu penelitian yang dilakukan beliau lebih berfokus terhadap pendidikan sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi kebijakan dari PPKM di DKI Jakarta. Penelitian Fathkuri terdapat gap dengan penelitian ini bahwa tantangan penanganan pandemi melalui edukasi kesehatan menjadi salah satu

kunci keberhasilan penanganan pandemi, namun hal ini tidak sepenuhnya benar karena melihat kasus DKI Jakarta yang sebagian masyarakatnya merupakan kaum urban tentunya akan menjadi hal yang berbeda dibandingkan masyarakat yang tinggal di pelosok Indonesia. Penelitian ini akan memberi manfaat kepada civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan sebagai acuan bahwa studi edukasi publik memiliki peranan penting dalam penanganan Covid-19 karena dengan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat ini maka akan dapat memutus mata rantai penularan, meskipun tanpa melalui pengawasan yang ketat.

Penelitian Keempat yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal yang berjudul “**Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung**” ditulis oleh Meti Mediyastuti Sofyan, dkk (2021). Dalam penelitiannya, Meti menyatakan bahwa pemerintah Kota Bandung memiliki otoritas yang cukup besar dalam implementasi PPKM mencakup pada bidang pendidikan, pekerjaan dan kegiatan sehari-hari yang diwujudkan melalui penutupan fasilitas umum dan transportasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan efektivitas penerapan PPKM di Kota Bandung yang meliputi pembatasan kegiatan masyarakat yang mencakup pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Selain itu seluruh fasilitas umum ditutup dan transportasi umum penggunaannya dibatasi serta masker tetap digunakan saat di luar rumah dan face shield tidak diizinkan tanpa menggunakan masker. Efektivitas PPKM ini masih sangat jauh dikatakan efektif karena peran pemerintah daerah masih kurang dalam membantu mengurangi dampak dari pandemi ini, dan juga masih banyak masyarakat di Indonesia khususnya Kota Bandung yang tidak mematuhi himbuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan PPKM.

Persamaan penulisan yang ditulis oleh Meti Mediyastuti Sofyan, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas keefektifitas kebijakan PPKM. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, sementara itu perbedaan yang terdapat ialah dari segi lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Fathkuri terdapat gap dengan penelitian ini bahwa penerapan PPKM di kota Bandung diwujudkan melalui hard approach melalui penutupan kegiatan masyarakat, serta menjalankan berbagai penerapan sanksi,

namun berbagai upaya ini tidak dijalankan di wilayah DKI Jakarta karena adanya dikotomi antara berjalannya ekonomi dan penanganan pandemi. Penelitian ini akan memberi manfaat kepada civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan sebagai acuan bahwa penerapan PPKM bukan semata-mata sebagai kebijakan yang kaku, namun pada praktiknya PPKM menjadi kebijakan yang mengalami banyak adaptasi di beberapa daerah yang memiliki perbedaan antara satu dengan wilayah lainnya.

Penelitian Kelima, yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal yang berjudul “*Implementation of Restrictiuons on Community Activities (PPKM) Policy Analysis Level 1-4 In Dealing With The Covid-19 Outbreak In Indonesia*” yang ditulis oleh Indarti Saraswati, dkk. (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam PPKM level I hingga IV di Indonesia. Pada penelitian ini dapat dicapai beberapa temuan akademik bahwa implementasi PPKM dari I hingga IV di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan fungsi pemerintah daerah bersama aparaturnya terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Diskominfo hingga TNI-Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teori/konsep yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan. Penelitian ini membahas pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah PPKM level 1-4. Level dalam kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPKM yang berjenjang merupakan kebijakan yang paling efektif dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, terbukti dengan menurunnya angka penyebaran di berbagai daerah Indonesia. Masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Persamaan penulisan yang ditulis oleh Indarti Saraswati, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas kebijakan PPKM dan dampak-dampak dari kebijakan PPKM, sementara itu perbedaan yang terdapat ialah peneliti lebih berfokus pada implementasi kebijakan PPKM di DKI Jakarta sebagai *gap of reserach*. Penelitian ini akan memberi manfaat dalam civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan sebagai acuan dari studi analisa

penerapan PPKM di Jakarta secara khusus, sedangkan penelitian Indarti Saraswati menjadikan Indonesia secara umum.

Penelitian Keenam yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal yang berjudul *“Is Policy Integration Real in Policy Practice? Critical Review on How Government of Indonesia Respond to Covid-19 Pandemic”* yang ditulis oleh (Rahayu, 2021) Kajian ini bertujuan untuk memahami praktik kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan fokus pada sinergi kebijakan lintas sektoral dan lintas level. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori/konsep integrasi kebijakan (*policy integration*). Dari penelitian ini dapat difahami bahwa Di tingkat pemerintah pusat, kementerian cenderung merespon isu pandemi secara sektoral dan terfragmentasi. Padahal secara hierarkis, praktik kebijakan di tingkat pusat dan daerah cenderung saling berbenturan. Komunikasi kebijakan melalui media juga menunjukkan suasana persaingan antar sektor dan antar level pemerintahan, dibandingkan dengan potret kebijakan pemerintah yang terintegrasi, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran tentang praktik kebijakan pemerintah dalam merespon isu Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan integrasi kebijakan belum dapat dicapai dan dilakukan dalam praktik kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik dari sisi permasalahan terkini, kebijakan, maupun politik. Implementasi kebijakan di kedua level pemerintahan tersebut tidak konvergen dan cenderung reaktif, terutama dalam menghadapi isu pandemi yang sedang berkembang tersebut. Begitu juga dalam perspektif dinamika politik pusat dan daerah, dimana pemerintah pusat cenderung bersaing dengan pemerintah daerah di depan publik dalam menyikapi pandemi ini.

Persamaan penulisan yang ditulis oleh Yogi Suwarno dan Neneng Sri Rahayu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah untuk merespon pandemi covid-19 dan lokasi penelitian yang sama yaitu di DKI Jakarta. Sementara itu perbedaan yang terdapat adalah fokus dari penelitian yaitu penelitian yang dilakukan beliau lebih berfokus terhadap integrasi sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi kebijakan dari PPKM di DKI Jakarta. Penelitian Yogi Suwarno dan Neneng Sri Rahayu

memiliki *research gap* bahwa respon pemerintah Indonesia terhadap pandemi Covid-19 telah bertransformasi pada komunikasi yang terbangun atas hirarki politik, namun kenyataannya respon pemerintah terhadap pandemi tetap melibatkan masyarakat. Penelitian ini akan memberi manfaat dalam civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan sebagai acuan bahwa PPKM merupakan kebijakan penting dalam penanganan Covid-19 yang bukan hanya berkaitan dengan hirarki politik, namun di dalamnya terdapat berbagai adaptasi dan penyesuaian dengan melibatkan elemen-elemen lintas institusi, sekaligus tetap membutuhkan partisipasi masyarakat, bukan hanya sebagai obyek kebijakan, namun juga subyek kebijakan.

Penelitian Ketujuh yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal yang berjudul *“Implementation of Emergency Public Activity Restrictions (PPKM) in Accordance With Human Rights and Pancasila Principles”* ditulis oleh (Miharja, dkk 2021). Kajian Marjan Miharja dan Emil Salim, et, all yang memfokuskan bahwa implementasi PPKM sebagai kebijakan darurat berkaitan dengan prinsip HAM dan Pancasila yang ternyata masih mengalami multitafsir karena terdapat sebagian kalangan yang memandang PPKM sebagai bentuk pengingkaran terhadap HAM dan Pancasila. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep masing-masing konsep PPKM, serta konsep PPKM dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencoba menganalisis hasil pelaksanaan PPKM yang tidak sesuai dengan aturan dan fakta yang terjadi, khususnya beberapa peraturan kebijakan PPKM pertama yang mengakibatkan pelanggaran HAM yang merugikan masyarakat, sehingga mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan arogansi kedua Satgas Covid-19 dalam melaksanakan PPKM terhadap petani. Kedepannya, konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan diharapkan memuat ketentuan yang lebih memadai, terutama mengenai syarat-syarat untuk menentukan keadaan darurat dan menentukan faktor-faktor apa saja yang dilarang bahkan dalam keadaan darurat, untuk menjaga hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Persamaan penulisan yang ditulis oleh Marjan Miharja, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang aturan kebijakan dari PPKM. Sementara itu perbedaan yang terdapat adalah fokus dari penelitian yaitu penelitian yang dilakukan beliau lebih berfokus terhadap pelaksanaan PPKM

melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan ideologi bangsa Pancasila sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi kebijakan dari PPKM di DKI Jakarta. Penelitian ini memiliki research gap sebagian kalangan menganggap bahwa PPKM menjadi kebijakan yang sangat ketat sehingga menjadi persoalan yang kontradiktif dengan penegakan HAM dan demokrasi, sedangkan penelitian ini menegaskan bahwa PPKM dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan masyarakat lebih banyak, termasuk mempercepat pemulihan ekonomi. Penelitian ini akan memberi manfaat dalam civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan sebagai acuan dari PPKM sebagai kebijakan publik akan tetap ditanggapi secara beragam oleh masyarakat Indonesia, terdapat kelompok yang mendukung, namun terdapat kelompok masyarakat lainnya yang memposisikan diri sebagai oposisi dan hal ini menjadi hal yang lazim terjadi di negara demokrasi.

Penelitian Kedelapan yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal yang berjudul **“Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19”** yang ditulis oleh Mohammad Mulyadi (2021). Dalam kajiannya Mohammad Mulyadi mengkaji kebijakan level PPKM dan peran serta masyarakat dalam implementasinya melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat hingga pemberlakuan PCR. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama periode PPKM memerlukan peran serta masyarakat dalam penerapannya, seperti masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) secara mandiri ketika ada gejala atau setelah kontak dengan penderita, memanfaatkan layanan telemedisin, mengikuti vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun ke atas, dan sebagainya. DPR RI perlu mengawasi berbagai kebijakan selama periode PPKM ini agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan konsep level PPKM dan konsep peran serta masyarakat dalam peran serta kebijakan. Penelitian ini menggunakan metodologi deksprif kualitatif.

Persamaan artikel yang ditulis oleh Mohammad Mulyadi (2021) dengan penelitian penulis adalah membahas hal yang sama yaitu, mengenai kebijakan PPKM serta peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sementara itu perbedaan dari artikel ini ialah penulis lebih berfokus pada

implementasi kebijakan PPKM di daerah DKI Jakarta. Penelitian ini memiliki research gap bahwa penerapan PPKM sebagai kebijakan untuk menekan laju perkembangan Covid-19 melalui penarapan protokol kesehatan yang ketat hingga pemberlakuan PCR ternyata memerlukan kebijakan lainnya, sehingga pada penelitian ini juga akan dikaji tentang keterlibatan masyarakat, hingga edukasi dan pemahaman tentang pandemi Covid-19 tersebut. Penelitian ini akan memberi manfaat dalam civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan bahwa PPKM tetap menjadi kebijakan publik yang dapat membawa penanganan pandemi Covid-19 dengan lebih baik, meskipun juga ditanggapi secara beragam oleh masyarakat Indonesia yang kemudian meluas hingga ke ranah politik termasuk penilaian masyarakat terhadap instrumen politik di Indonesia, diantaranya pemerintah pusat dan parlemen (DPR-RI).

Penelitian Kesembilan, yang menjadi rujukan peneliti adalah Artikel yang berjudul **“Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali”** yang ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea (2021). Artikel ini mengkaji bagaimana penegakan hukum PPKM Darurat Jawa dan Bali yang fokus pada permasalahan implementasi Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 serta penegakan hukumnya yang bertujuan pengendalian penularan Virus Covid-19. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi instruksi Mendagri Nomor 15 tahun 2021 dan konsep penegakan hukum. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penegakan hukum atas pelanggaran PPKM Darurat Jawa dan Bali perlu ditingkatkan sampai dengan pidana penjara agar efektivitas penegakan hukum dapat meningkat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisi II DPR RI melakukan pengawasan terhadap Menteri Dalam Negeri agar Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.

Persamaan artikel yang ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea (2021) dengan penelitian penulis adalah membahas hal yang sama yaitu, mengenai kebijakan PPKM, lalu perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus artikel ini lebih kepada penegakan hukum kebijakan PPKM dan penulis berfokus pada implementasi kebijakan PPKM. Penelitian ini memiliki research gap bahwa penegakan hukum dalam PPKM di Jawa dan Bali menjadi upaya penegakan hukum

karena rendahnya budaya tertib di masyarakat dan pada penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat yang terhimpit oleh kondisi sosial-ekonomi sehingga tidak sepenuhnya melaksanakan PPKM secara total. Penelitian ini akan memberi manfaat dalam civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan bahwa penegakan hukum menjadi hal yang bersifat subyektif dalam penerapan PPKM di satu sisi pemerintah berupaya menjadikan penegakan hukum untuk membangun tertib sipil, namun di sisi lain masyarakat dihadapkan pada perubahan kebiasaan hingga desakan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sekaligus menjadi diskursus atas efektifitas penegakan hukum dalam PPKM.

Penelitian Kesepuluh yang menjadi rujukan peneliti adalah Artikel yang berjudul “*Implementation of Covid-19 Vaccination Policy At Bhayangkara Hospital Banjarmasin, As An Effort To Maximize The Role of Police InThe Community*” yang ditulis oleh Hasnilawati Kulle, dkk. (2021) Penelitian Hasnilawati mengkaji dan berfokus pada pelaksanaan kebijakan vaksinasi di Rumah Sakit Bhayangkara sebagai upaya penegakan di lingkungan kepolisian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini berfokus pada efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi untuk menangani Pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, mendetail, dan mendalam terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan konsep/teori, yaitu konsep layanan kesehatan internal dan eksternal dan konsep logika kebijakan. Penelitian ini merupakan studi kasus kebijakan vaksinasi COVID-19, termasuk perumusan kebijakan dan implementasi vaksinasi. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode *desk study*, observasi aktif partisipasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Weimer dan Vining karena teori ini secara singkat dapat merangkum berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Persamaan artikel yang ditulis oleh Hasnilawati Kulle, dkk. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama sama membahas tentang implementasi kebijakan. Perbedaan yang dimiliki ialah beliau meneliti

implementasi kebijakan vaksin sedangkan peneliti meneliti implementasi kebijakan PPKM. Penelitian memiliki reserach gap bahwa implementasi kebijakan vaksinasi di Rumah Sakit Bhayangkara merupakan salah satu cabang dari penerapan PPKM secara umum dan penelitian ini akan menyertakan berbagai peran dan penerapan PPKM dengan lebih luas. Penelitian ini akan memberi manfaat dalam civitas akademika ilmu politik dan pemerintahan sebagai acuan dari persoalan pandemi bahwa kepolisian memiliki peranan penting sebaga ujung tombak vaksinasi di Indonesia, ketika secara internal program vaksinasi ini berhasil maka insitusi kepolisian melalui peran Rumah Sakit Bhayangkara maka peran keluar akan dijalankan dan berbagai hambatan dihadapi oleh institusi ini diantaranya faktor geografis, kapasitas produksi vaksin dan lain-lainnya.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, masing-masing yaitu:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan PPKM yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta untuk menangani pandemi Covid-19 ?
- b. Bagaimana dampak kebijakan PPKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat DKI Jakarta ?

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan PPKM yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta, serta mengetahui berbagai pencapaian dari kebijakan PPKM dalam merubah perilaku masyarakat DKI Jakarta untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak kebijakan PPKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan konsep dan teori kebijakan publik, khususnya bagi mahasiswa ilmu politik. Dalam penelitian ini merancang serta menjalankan implementasi kebijakan PPKM di bawah konsep kebijakan publik. Sehingga dapat membantu penelitian dengan ulasan yang sama pada penelitian selanjutnya, terutama yang terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan PPKM.

I.5.2 Manfaat Empirik

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai informasi yang komprehensif diperlukan, sehingga dapat memberikan referensi penelitian terkait implementasi kebijakan publik dan berbagi ilmu.

I.6 Sistematika Penulisan

Dalam menguasai alur pemikiran penelitian ini, peneliti membagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penelitian ini membagi hasil penelitian menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti mencoba memaparkan latar belakang penyusunan dengan membagi sub-bab seperti rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan memiliki tujuan penelitian, yaitu memberikan ikhtisar. Bagaimana kebijakan PPKM diterapkan untuk menangani kasus Covid-19 gelombang kedua di DKI Jakarta. Menggunakan pendekatan implementasi kebijakan sebagai pendekatan yang menjelaskan kasus penelitian utama dengan menggunakan prosedur studi kualitatif.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, Konsep Penelitian, Teori Penelitian, serta Kerangka Berpikir

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, serta Tabel Rencana Waktu Penelitian.

BAB 4 PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas perihal isi penelitian menggunakan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti serta menganalisis informasi yang sudah diperoleh mengenai implementasi kebijakan PPKM terhadap penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta dan berbagai dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat DKI Jakarta dengan menggunakan konsep yang sudah dijabarkan pada bab 2.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjadi penutup serta peneliti menguraikan kesimpulan, saran, yang terbagi menjadi saran untuk penelitian yang akan datang, sekaligus jadi penutup pada permasalahan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Untuk Penanggulangan Gelombang Ke-2 Kasus Covid-19 di DKI Jakarta